



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 378 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alamunda Km. 20 RT. 3 RW. 1 Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 29 Juli 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tingkat Penuntutan, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah tahanan negara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT GMK) melalui saksi Marto Suyono Bin Kasmad selaku karyawan PT GMK;
 - 1 (satu) unit mobil *Dump Truck Mitsubishi Fuso* HD125PS NoPol DA1343 WC warna kuning;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah Egrek;
 - 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM (Alm) bersama-sama Sdr.ANDRE (DPO) dan 6 (enam) orang yang belum diketahui namanya (masing-masing DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 15.30 Wita , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Alamunda KM.04 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr.ANDRE (DPO) yang bekerja selaku penjaga Pos LAJ pal 2 Jalan Alamunda Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Sdr.ANDRE mengatakan kepada terdakwa untuk memuat buah sawit di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK karena ada buah sawit milik PT.GMK yang akan diambil dan memerlukan kendaraan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan kesepakatan nanti akan mendapat bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah buah sawit tersebut selesai dijual apabila terdakwa mau ikut mengambil buah sawit tersebut dengan tugas mengangkut buah sawit untuk dijual, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan dari Sdr.ANDRE tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump truck Mitsubishi Fuso HD 125PS dengan Nomor Polisi DA 1343 WC warna kuning menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr.ANDRE yaitu di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK untuk memuat buah sawit yang berada di lokasi tersebut dan di lokasi tersebut sudah ada 6 (enam) orang yang telah disiapkan oleh Sdr.ANDRE, masing-masing memiliki tugas untuk memanen buah sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menaikkan buah sawit ke dalam dump truck dan terdakwa tidak tahu namanya;

Bahwa selanjutnya saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE masing-masing adalah karyawan PT.GMK sedang melakukan patroli di areal perkebunan sawit milik PT.GMK melihat truck yang dikemudikan oleh terdakwa, lalu saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE melakukan pengintaian untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh terdakwa. Setelah dilakukan pengintaian saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE melihat aktifitas memanen buah sawit serta menaikkan buah sawit yang dilakukan terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya ke dalam bak dump truck. Selanjutnya saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE melakukan dokumentasi terhadap kegiatan mengambil buah sawit yang dilakukan terdakwa, akan tetapi terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya mengetahui perbuatannya telah diketahui oleh pihak PT.GMK lalu terdakwa bersama 6 (enam) orang yang menaikkan buah sawit tersebut segera membongkar kembali muatan dump truck dan segera melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan ke pihak Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa buah sawit milik PT.GMK yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT.GMK, mengakibatkan PT.GMK mengalami kerugian sebesar Rp.7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 378 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 378 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MARTO SUTOYO Bin KASMAD

- Bahwa saksi adalah karyawan PT GMK yang menjabat sebagai Humas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mendapat informasi dari sdr. Iron jika baru saja menangkap Terdakwa yang sedang mengambil sawit tanpa izin milik PT GMK;
- Bahwa sebelumnya memang PT GMK sering kehilangan buah sawit yang ada di kebun PT GMK. Kemudian sdr. Iron dan anggota keamanan melakukan pengintaian, pada saat itu mereka melihat Terdakwa bersama 6 (enam) rekan lainnya sedang mengangkut sawit dengan menggunakan mobil *Dump Truck*. Lalu anggota keamanan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya akan tetapi 6 (orang) rekan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya sdr. Iron melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT GMK, dan truk yang dipakai bukanlah milik PT GMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : IRON M SIAGIAN

- Bahwa saksi adalah karyawan PT GMK yang menjabat sebagai Petugas Keamanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil sawit tanpa izin milik PT GMK;
- Bahwa sebelumnya memang PT GMK sering kehilangan buah sawit yang ada di kebun PT GMK. Kemudian saksi dan anggota keamanan melakukan pengintaian, pada saat itu mereka melihat Terdakwa bersama 6 (enam) rekan lainnya sedang mengangkut sawit dengan menggunakan mobil *Dump Truck*. Lalu anggota keamanan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya akan tetapi 6 (orang) rekan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan yang ditindaklanjuti dengan melaprkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT GMK, dan truk yang dipakai bukanlah milik PT GMK;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan rekannya berhasil mengangkut 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang sawit ke atas truknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : ANTONIUS NGEDE-ANDREAS JOHDO

- Bahwa saksi adalah karyawan PT GMK yang menjabat sebagai Petugas Keamanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil sawit tanpa izin milik PT GMK;
- Bahwa sebelumnya memang PT GMK sering kehilangan buah sawit yang ada di kebun PT GMK. Kemudian saksi dan anggota keamanan melakukan pengintaian, pada saat itu mereka melihat Terdakwa bersama 6 (enam) rekan lainnya sedang mengangkut sawit dengan menggunakan mobil *Dump Truck*. Lalu anggota keamanan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya akan tetapi 6 (orang) rekan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan yang ditindaklanjuti dengan melaprkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT GMK, dan truk yang dipakai bukanlah milik PT GMK;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan rekannya berhasil mengangkut 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang sawit ke atas truknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan / *A de Charge*, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa telah diamankan oleh petugas keamanan PT GMK karena kedapatan mengambil sawit milik PT GMK tanpa izin di Jalan Alamunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.04 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Propinsi

Kalimantan Selatan bersama dengan 6 (enam) rekan terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr.ANDRE (DPO) yang bekerja selaku penjaga Pos LAJ pal 2 Jalan Alamunda Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Sdr.ANDRE mengatakan kepada terdakwa untuk memuat buah sawit di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK karena ada buah sawit milik PT.GMK yang akan diambil dan memerlukan kendaraan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan kesepakatan nanti akan mendapat bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah buah sawit tersebut selesai dijual apabila terdakwa mau ikut mengambil buah sawit tersebut dengan tugas mengangkut buah sawit untuk dijual, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan dari Sdr.ANDRE tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump truck Mitsubishi Fuso HD 125PS dengan Nomor Polisi DA 1343 WC warna kuning menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr.ANDRE yaitu di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK untuk memuat buah sawit yang berada di lokasi tersebut dan di lokasi tersebut sudah ada 6 (enam) orang yang telah disiapkan oleh Sdr.ANDRE, masing-masing memiliki tugas untuk memanen buah sawit serta menaikkan buah sawit ke dalam dump truck dan terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat terdakwa membantu 6 (enam) orang tersebut, tiba-tiba datang saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE melakukan penangkapan, lalu 6 (enam) rekan terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan ke pihak Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan rekannya berhasil mengambil sekitar 248 janjang sawit;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa ;

- 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil *Dump Truck Mitsubishi Fuso* HD125PS NoPol DA1343 WC warna kuning;
- 2 (dua) buah Egrek;
- 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa telah diamankan oleh petugas keamanan PT GMK karena kedapatan mengambil sawit milik PT GMK tanpa izin di Jalan Alamunda KM.04 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan bersama dengan 6 (enam) rekan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr.ANDRE (DPO) yang bekerja selaku penjaga Pos LAJ pal 2 Jalan Alamunda Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Sdr.ANDRE mengatakan kepada terdakwa untuk memuat buah sawit di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK karena ada buah sawit milik PT.GMK yang akan diambil dan memerlukan kendaraan untuk mengambil buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut dengan kesepakatan nanti akan mendapat bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah buah sawit tersebut selesai dijual apabila terdakwa mau ikut mengambil buah sawit tersebut dengan tugas mengangkut buah sawit untuk dijual, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan dari Sdr.ANDRE tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump truck Mitsubishi Fuso HD 125PS dengan Nomor Polisi DA 1343 WC warna kuning menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr.ANDRE yaitu di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK untuk memuat buah sawit yang berada di lokasi tersebut dan di lokasi tersebut sudah ada 6 (enam) orang yang telah disiapkan oleh Sdr.ANDRE, masing-masing memiliki tugas untuk memanen buah sawit serta menaikkan buah sawit ke dalam dump truck dan terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar pada saat terdakwa membantu 6 (enam) orang tersebut, tiba-tiba datang saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE melakukan penangkapan, lalu 6 (enam) rekan terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan ke pihak Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan rekannya berhasil mengambil sekitar 248 janjang sawit;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa telah diamankan oleh petugas keamanan PT GMK karena kedapatan mengambil sawit milik PT GMK tanpa izin di Jalan Alamunda KM.04 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab.Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan bersama dengan 6 (enam) rekan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi melalui *Handphone* oleh Sdr.ANDRE (DPO) yang bekerja selaku penjaga Pos LAJ pal 2 Jalan Alamunda Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Sdr.ANDRE mengatakan kepada terdakwa untuk memuat buah sawit di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK karena ada buah sawit milik PT.GMK yang akan diambil dan memerlukan kendaraan untuk mengambil buah sawit tersebut dengan kesepakatan nanti akan mendapat bagian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah buah sawit tersebut selesai dijual apabila terdakwa mau ikut mengambil buah sawit tersebut dengan tugas mengangkut buah sawit untuk dijual, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan dari Sdr.ANDRE tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Dump truck Mitsubishi Fuso HD 125PS dengan Nomor Polisi DA 1343 WC warna kuning menuju ke lokasi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Sdr.ANDRE yaitu di Pal 4 Kebun sawit milik PT.GMK untuk memuat buah sawit yang berada di lokasi tersebut dan di lokasi tersebut sudah ada 6 (enam) orang yang telah disiapkan oleh Sdr.ANDRE, masing-masing memiliki tugas untuk memanen buah sawit serta menaikkan buah sawit ke dalam dump truck dan terdakwa tidak tahu namanya;

- Bahwa benar pada saat terdakwa membantu 6 (enam) orang tersebut, tiba-tiba datang saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE melakukan penangkapan, lalu 6 (enam) rekan terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh saksi IRON M. SIAGIAN bersama saksi ANTONIUS NGEDE. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti diserahkan ke pihak Polsek Satui untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan rekannya berhasil mengambil sekitar 248 janjang sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika Terdakwa telah mengambil sawit milik PT GMK tanpa izin yang sebelumnya berada di kebun PT GMK, kemudian diangkut ke atas mobil truk. Rencananya sawit tersebut akan dijual oleh sdr. Andre (DPO) dan terdakwa mendapat bagian Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan serta sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dalam *unsure* kedua tersebut diatas, nyatalah bahwa Terdakwa bersama 6 (enam) orang lainnya mengambil sawit milik PT GMK. Terdakwa bertugas mengangkut buah sawit dan menyediakan truk, sedangkan yang lainnya mengangkut buah ke truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Karena barang bukti tersebut adalah milik PT GMK, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT GMK) melalui saksi Marto Suyono Bin Kasmad selaku karyawan PT GMK;

- 1 (satu) unit mobil *Dump Truck Mitsubishi Fuso* HD125PS NoPol DA1343 WC warna kuning;

Karena mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sawit curian, tetapi karena bukan milik pribadi terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) buah Egrek;
- 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah;

Karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa dan rekannya untuk mempermudah mengangkut sawit, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GMK;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MUL Bin DUL IKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 248 (dua ratus empat puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT GMK) melalui saksi Marto Suyono Bin Kasmad selaku karyawan PT GMK;

- 1 (satu) unit mobil *Dump Truck Mitsubishi Fuso* HD125PS NoPol DA1343 WC warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah Egrek;
- 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **26 NOPEMBER 2015** oleh kami, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(FERDI, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E.,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)